

IMPLEMENTASI PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA PROGRAM MUSTAHIK MANDIRI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Yenny Fitriani, Yohani, Nur Kholidah

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Yeni61324@gmail.com

Abstrak

Sebagai organisasi zakat yang beroperasi secara nasional, LAZISMU berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan sukarela secara efektif, termasuk zakat, infaq, dan shodaqoh, waqaf dari individu maupun kelompok. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa karena terdapat zakat produktif dengan program mustahik mandiri, yaitu pinjaman modal bergulir bagi Mustahik. Dengan tujuan agar program zakat produktif ini digunakan untuk mustahik dalam mengembangkan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi peran zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik menurut perspektif Yusuf Qardhawi di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan atau field research. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi serta wawancara secara langsung dengan Bapak Mustaqim selaku kepala bagian program Mustahik Mandiri LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa melalui program Mustahik Mandiri memberikan modal usaha kepada mustahik untuk mendukung kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Program ini juga bertujuan mengubah Mustahik menjadi Muzakki dengan memastikan calon penerima memenuhi kriteria dan memiliki kesiapan untuk mengembangkan usaha. Pendekatan ini sejalan dengan Yusuf Qardhawi tentang penggunaan zakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan pendampingan dan pelatihan, LAZISMU berhasil menciptakan dampak sosial ekonomi di komunitasnya.

Kata kunci: Zakat Produktif, Mustahik Mandiri, Yusuf Qardhaw

THE IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE PRODUCTIVE ZAKAT IN THE EMPOWERMENT OF THE MUSTAHIQ IN THE MUSTAHIK MANDIRI PROGRAM FROM THE PERSPECTIVE OF YUSUF QARDHAWI

Abstract

As a national scale zakat organization, LAZISMU is committed to empowering the community by making meaningful use of voluntary donations, including zakat, infaq and waqf, from the community, organizations, the business world and other sources. This research was conducted at the LAZISMU Wiradesa Service Office which offers a productive zakat program called Mustahik Mandiri, namely providing revolving loan funds to mustahik (zakat recipients). The aim of this productive zakat program is to help mustahik develop their businesses. The aim of this research is to determine the implementation of productive zakat in empowering mustahik through the Mustahik Mandiri program at LAZISMU Wiradesa, and to explore this implementation from Yusuf Qardhawi's perspective. This research uses qualitative field research methods, by collecting data through documentation and direct interviews with Mr. Mustaqim, head of the Mustahik Mandiri LAZISMU Wiradesa program, and the mustahik participants. The research results show that the implementation of productive zakat at LAZISMU Wiradesa through the Mustahik Mandiri program provides business capital to mustahik, supports economic independence and reduces dependence on external assistance. This program also aims to turn mustahik into muzakki (zakat givers) by ensuring that recipients meet certain criteria and are ready to develop their businesses. This approach is in line with Yusuf Qardhawi's vision of using zakat to increase economic independence. Through mentoring and training, LAZISMU has succeeded in creating a significant socio-economic impact in society

Keyword: Productive Zakat, Mustahiq Mandiri, Yusuf Qardhawi

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang Sudah lama ada dan terus menjadi perhatian, terutama karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurut Mulyawisdawati dan Nugrahani (2019), kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketimpangan pendapatan antara penduduk serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tantangan ini tetap kompleks dan sulit diatasi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, baik di perkotaan maupun

pedesaan. Persentase kemiskinan tertinggi berada pada wilayah Maluku dan Papua, yang mencapai 12,29% pada tahun 2023.

Kemiskinan memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan. Banyak keluarga miskin yang hidup dalam kondisi yang tidak layak, bahkan bisa dikatakan sangat tidak layak Fasiha (2017). Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia memerlukan Langkah-langkah yang signifikan dan mendasar. Baik masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Pemanfaatan zakat adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.

Sebagai salah satu lima pilar Islam, zakat memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Zakat dimaksudkan untuk melakukan lebih dari sekedar memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga untuk mengatasi kemiskinan jangka Panjang. Sebagaimana dijelaskan oleh Saefuddin (2013), zakat memiliki pengaruh individu dan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal meningkatkan taraf hidup mereka dan mencapai kemandirian ekonomi.

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua bentuk utama: zakat konsumtif dan zakat produktif. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal mustahik atau penerima zakat mendapatkan zakat konsumtif. Biasanya zakat jenis ini diberikan kepada mereka yang tidak memiliki sumber daya atau keterampilan untuk mengelola dana zakat. Sebaliknya, zakat yang diberikan untuk membantu mustahik melalui bisnis menjadi mandiri secara finansial disebut dengan zakat produktif. Dana zakat ini digunakan sebagai modal usaha, yang diharapkan dapat membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi.

Namun, secara eksplisit konsep zakat produktif tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, hadist, atau ijma'. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad dengan tetap memperhatikan pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengizinkan penggunaan zakat untuk mendukung usaha produktif. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama setelah kebutuhan dasar penerima manfaat telah terpenuhi.

Beberapa cendekiawan muslim, seperti Yusuf Qardhawi, telah memberikan pandangan mereka tentang penerapan zakat produktif. Dalam pandangan Qardhawi, zakat produktif memiliki potensi besar untuk memberdayakan mustahik, terutama dalam meningkatkan kemandirian mereka, sehingga mereka menjadi muzakki, atau orang yang wajib membayar zakat, dimasa depan. (Husnah,2021).

Di Indonesia, potensi zakat sangat besar, terutama mengingat jumlah populasi Muslim mencapai 240,62 juta jiwa tahun 2023, yang setara dengan 86,7% dari keseluruhan populasi nasional (Annur, 2023). Salah satu Lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah LAZISNU, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memberdayakan masyarakat melalui penggunaan zakat, infaq, wakaf, dan sumbangan sukarela lainnya. LAZISNU memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, salah satunya LAZISNU Kantor Layanan Wiradesa di Pekalongan.

LAZISNU Kantor Layanan Wiradesa menjalankan program zakat produktif melalui skema Mustahik Mandiri, yaitu peminjaman modal bergulir bagi mustahik. Program ini bertujuan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha mereka. Jika usaha tersebut berhasil, maka mustahik hanya perlu mengembalikan modal pokoknya saja. Namun, jika usaha tersebut bangkrut atau mengalami kegagalan maka hanya mengembalikan pokoknya saja. Program ini sangat menarik karena memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mandiri secara ekonomi, yang sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi tentang pentingnya zakat produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi peran zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik pada program Mustahik Mandiri di LAZISNU Kantor Layanan Wiradesa. Penelitian ini juga akan membahas apakah zakat produktif Ketika diimplementasikan sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas program zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan program zakat produktif yang lebih baik dimasa depan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husnah (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik dan mempersiapkan mereka agar menjadi muzakki. Selain itu, pengelolaan zakat produktif sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan menerapkan praktik manajemen zakat yang tepat. Penelitian Iqbal (2022) menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penggunaan dana zakat, serta memperhatikan kebutuhan nyata dari kelompok penerima zakat. Penelitian lain oleh Aulidya (2023) menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Demak belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi, terutama dalam hal pendampingan dan pembinaan bagi mustahik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Grand Theory* Legitimasi sebagai kerangka teori utama. *Grand Theory* Legitimasi adalah metode penelitian yang dapat menjelaskan keseluruhan dari kehidupan sejarah, sosial, maupun pengalaman yang didapatkan manusia. Teori ini menunjukkan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan mencari solusi dari permasalahan yang ada untuk menjamin

operasionalnya tetap dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Penggunaan teori ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa dalam mencari solusi dari permasalahan kemiskinan, serta apakah penerapan zakat produktif di Lembaga ini masih dalam batas wajar dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam memahami implementasi zakat produktif di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberdayaan mustahik.. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi Lembaga zakat lainnya dalam mengembangkan program zakat mandiri yang lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

LANDASAN TEORI

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatan perusahaan dan menggunakan sumber ekonomi yang ada (Iswandi, 2021). Teori ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat sebagai “kontak sosial”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah laporan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil (Hendar et al., 2021).

Zakat

Zakat secara Bahasa arab dimaknai Al-Tathir yang bermakna mensucikan. Secara terminologi, zakat didefinisikan oleh hanafy, berpendapat bahwa zakat merupakan kepemilikan atas bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT (Sudiarti, 2018).

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada penerima (Mustahik) dengan tujuan untuk memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Berdasarkan Fakhruddin (2014), zakat produktif adalah zakat yang diberikan untuk kegiatan yang dapat menghasilkan harta Kembali. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan langsung, tetapi juga untuk memberikan modal yang dapat digunakan Mustahik untuk berusaha. Biharul Anwar (2018) mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat yang memungkinkan penerima untuk terus-menerus memperoleh hasil dari dana zakat yang diterima.

Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa yang akan datang melalui usaha yang produktif. Menurut Afifudin (2021), pengelolaan zakat produktif dirancang untuk

memberikan kekayaan kepada penerima zakat agar mereka dapat berkembang secara mandiri secara ekonomi.

Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa negara Islam dapat membangun pabrik atau usaha yang dimiliki oleh orang miskin untuk memberikan mereka peluang yang menghasilkan pendapatan (Daulay et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif seharusnya memungkinkan penerima zakat untuk mencapai kemandirian secara ekonomi dan menghindari ketergantungan.

Yusuf Qardhawi (2005) , mengemukakan beberapa konsep penting dalam pengelolaan zakat produktif:

1. Perluasan koridor zakat: semua jenis yang berkembang harus dikenakan zakat dan dapat digunakan sebagai investasi untuk menangani kemiskinan. Ini mencakup semua jenis harta, bukan hanya yang secara tradisional dianggap sebagai objek zakat.
2. Pengelolaan harta tetap dan harta tidak tetap: zakat dari harta tetap seperti biji-bijian dan hewan ternak harus dikelola oleh pemimpin, sedangkan zakat dari harta bergerak seperti uang dan barang dagangan juga dikelola oleh pemerintah.
3. Administrasi dan pendistribusian yang akuntabel: administrasi zakat harus dilakukan secara profesional dengan transparansi. Pendistribusian zakat harus merata dan akuntabel, serta membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.
4. Produktivitas pekerjaan melalui manajemen Islam: zakat harus dikelola dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan produktivitas dan kepatuhan pada hukum Islam.

Dengan pengelolaan yang tepat, zakat produktif dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang efektif, membantu mustahik untuk mandiri dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Mustahik dan pemberdayaan mustahiq

Menurut Yusuf Qardhawi, pemberdayaan mustahik harus mencapai keadaan sosial yang lebih baik, peningkatan status ekonomi bagi orang-orang miskin, dan perubahan mustahik dari (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi) zakat. Dengan demikian masyarakat akan berkembang menjadi masyarakat yang produktif, bukan konsumen. Menurut hukum islam, mustahik yaitu orang-orang yang menerima zakat, harus dipertimbangkan dalam alokasi zakat. Zakat ditujukan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, pengurus zakat, mereka yang hatinya perlu didamaikan, budak, orang yang berhutang, mereka yang berjuang di jalan Allah, para musafir. Pemberdayaan zakat untuk pemberdayaan Mustahik bertujuan untuk memastikan bahwa penerima zakat tidak hanya menerima

bantuan, tetapi juga untuk diberdayakan secara ekonomi dan sosial untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan (Fasiha, 2017)

Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah

LAZISMU telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Cabang Pekalongan yang memiliki visi “menjadi Lembaga amil zakat terpercaya”. Misi LAZISMU Pekalongan meliputi optimalisasi pengelolaan zakat yang Amanah, professional, dan transparan; pendayagunaan zakat yang kreatif, inovatif, dan produktif; serta layanan donatur yang optimal. Di Tingkat kecamatan, LAZISMU memiliki kantor layanan (KL), khususnya yang berada di Wiradesa yang memiliki program Mustahik Mandiri, diterapkan sesuai syariat Islam namun perlu dievaluasi dari sisi pemikiran Yusuf Qardhawi untuk memastikan kesesuaiannya (LAZISMU Pekalongan, 2023)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa bagaimana zakat produktif diimplementasikan dalam pemberdayaan mustahik adalah penelitian lapangan, dalam program mustahik mandiri menurut Yusuf Qardhawi di Kantor Layanan Wiradesa. Metode yang digunakan pendekatan studi kasus dan studi literatur komparasi, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data, menafsirkan makna, dan menganalisis penerapan implementasi peran zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik dalam program mustahik mandiri menurut perspektif Yusuf Qardhawi di Kantor LAZISMU Wiradesa.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat dijelaskan sebagai sesuatu hal yang mempunyai data tentang variable-variabel yang akan diteliti (Kurniadi, 2011). Lokasi penelitian ini di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa yang beralamat di GDM Wiradesa Jl. Mayor Jend. S. Parman No. 183, Kauman Timur, Kec. Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51127. Partisipan dalam penelitian ini adalah pimpinan, pengurus, dan mustahik penerima zakat produktif di LAZISMU Wiradesa.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, kedua sumber data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan merekamnya dengan tujuan ilmiah.

Teknik Analisis Data

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian, Teknik analisis data domain digunakan untuk menilai gambaran umum atau permukaan dari objek tersebut (Whittemore et al.,2001). Strategi analisis domain ini sering digunakan dalam penelitian eksplorasi, dengan kata lain, analisis hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan ringkasan menyeluruh tentang topik penelitian, tanpa perlu merinci bagian-bagian individu yang membentuk keseluruhan objek studi (Jazet Raco, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Zakat Produktif dalam pemberdayaan mustahik pada program mustahik mandiri di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa

Program mustahik mandiri yang dijalankan oleh LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa merupakan inisiatif pengelolaan zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi para penerima zakat (mustahik). Program ini menggunakan metode akad “qardhul hasan”, yakni pinjaman kebajikan tanpa bunga, dimana mustahik hanya diwajibkan membayar pokoknya saja jika usaha yang dijalankan berhasil berkembang.

Implementasi program ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari seleksi calon penerima hingga pendampingan usaha. Calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria termasuk kejujuran, kemampuan dan minat berwirausaha, serta komitmen untuk menjalankan usahanya. LAZISMU melakukan pengecekan berkala terhadap situasi ekonomi calon penerima dan memastikan kesiapan mereka mengembangkan usahanya.

Pendistribusian zakat produktif dalam program ini dilakukan melalui pemberian modal usaha kepada mustahik yang memenuhi syarat. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2022 LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa menyalurkan total dana zakat sebesar Rp. 293.808.496, dengan alokasi sebesar Rp.27.000.000 (sekitar 9,19%) untuk program mustahik mandiri atau bantuan UMKM. Peningkatan alokasi dana ini menunjukkan bahwa komitmen LAZISMU mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik.

Tabel 1. Rekapitulasi data Pengelolaan Dana LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa

No.	TASARRUF	2021	2022
1.	Mustahik Permintaan Muzakki	20.300.000	16.250.000

2.	Mustahik ranting asnaf miskin dan sabilillah	85.500.000	93.400.000
3.	Amil ranting	7.851.500	7.903.065
4.	Beasiswa kurang mampu Mim Kauman dan Delegtukang	6.000.000	6.000.000
5.	Mustahik mandiri/Bantuan UMKM	15.000.000	27.000.000
6.	Sabilillah Guru TPQ se Cab Wiradesa	21.300.000	17.000.000
7.	Sabilillah guru ngaji ba'da maghrib		7.200.000
8.	Sosial kemanusiaan Gharim	13.816.800	20.700.000
9.	Lazismu Daerah	3.800.000	2.000.000
10	Operasional Adm. Buku Laporan & KIT Muzakki	4.745.744	5.855.431
11	Penguatan pondok	10.000.000	
12	Penguatan Kapasitas Amil		6.000.000
13	Advertensi kelembagaan Lazismu KL Wiradesa		3.500.000
	TOTAL	Rp. 188.814.044	Rp. 293.808.496

Sumber: LAZISMU KL Wiradesa

Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga melakukan pendampingan yang berkelanjutan kepada para mustahik. Pendampingan ini memberikan arahan, motivasi, dan pemantauan rutin untuk memastikan usaha berjalan dengan baik. Aspek spiritual juga diintegrasikan dalam pendampingan, dengan menanamkan rasa syukur dan nilai-nilai keagamaan para mustahik.

Hasil wawancara dengan para penerima manfaat menunjukkan dampak positif dari program ini. Mustahik melaporkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan termasuk penambahan stok barang, peningkatan frekuensi penjualan, dan mengembangkan skala usaha. Beberapa mustahik bahkan mampu menambah variasi produk dan meningkatkan produksi mereka.

Program mustahik mandiri telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik. Dari total 18 penerima program, terdapat 5 informan inti yang telah mengikuti program sebanyak 3 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan perkembangan usaha yang cukup signifikan. Para informan ini mewakili berbagai jenis usaha mikro yang berhasil berkembang berkat bantuan modal dan pendampingan dari program tersebut.

Keberhasilan program ini tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan yang kesejahteraan mustahik, tetapi juga dari potensi mereka beralih status dari mustahik menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pemberian modal, pendampingan usaha, dan penanaman nilai-nilai spiritual, program mustahik mandiri LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa telah menunjukkan efektivitasnya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan menciptakan siklus positif dalam pengelolaan zakat.

Implementasi Peran Zakat Produktif dalam pemberdayaan Mustahik pada Program Mustahik Mandiri Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan keselarasan signifikan dalam pemikiran Yusuf Qardhawi. Program mustahik mandiri yang telah diterapkan oleh LAZISMU mengalokasikan dana zakat sebesar Rp.1.500.000 untuk setiap mustahik, sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen multidimensi bagi perekonomian umat Islam, membantu fakir miskin mencapai kemandirian ekonomi diberbagai sektor.

Dalam penyaluran dana zakat produktif, LAZISMU menggunakan sistem qardhul hasan atau pinjaman kebajikan tanpa bunga. Metode ini sejalan dengan pendapat Qardhawi yang memperbolehkan penggunaan sistem Al-Qardh Al-Hasan untuk menghilangkan berbagai bentuk riba. Qardhawi juga berpendapat bahwa jika pembayaran hutang dapat dilakukan dengan dana zakat, maka dana zakat dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik seperti modal usaha tanpa riba. Implementasi peran zakat produktif mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan zakat.

Selain bantuan modal, LAZISMU juga melakukan pendampingan usaha kepada Mustahik, mencangkup penanaman rasa syukur , motivasi, dan bantuan teknis dalam pengembangan usaha. Pendekatan holistic ini sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi yang menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya Mustahik melalui pelatihan dan pengembangan

keterampilan. Qardhawi melihat zakat tidak hanya sebagai transfer kekayaan, tetapi juga sarana meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi Mustahik.

Program mustahik mandiri LAZISMU telah menunjukkan hasil positif dalam mengubah status ekonomi para penerimanya. Beberapa mustahik telah menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan, tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Transformasi ini sejalan dengan visi misi Qardhawi tentang peran zakat produktif dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dalam proses pendistribusian zakat, LAZISMU melakukan survey dan seleksi ketat terhadap calon penerima zakat produktif. Pendekatan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran yang ditekankan oleh Qardhawi. Qardhawi berpendapat bahwa pendistribusian zakat yang efektif dan tepat sasaran adalah kunci untuk memaksimalkan dampak sosial ekonomi dari zakat. LAZISMU mengimplementasikan prinsip ini melalui prosedur dan seleksi, memastikan bantuan yang dilakukan sesuai sasaran.

Secara keseluruhan, implementasi peran zakat produktif melalui program mustahik mandiri oleh LAZISMU menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi. Program ini tidak hanya berhasil dalam memberikan bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak sosial ekonomi jangka Panjang yang positif. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. LAZISMU telah mendemonstrasikan bagaimana zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan penciptaan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Setelah melakukan analisis dan penafsiran hasil penelitian, untuk mempermudah pembacaan hasil kesesuaian implementasi peran zakat produktif dalam pemberdayaan Mustahik pada program mustahik mandiri di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi peran zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik pada program Mustahik mandiri di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa dengan melaksanakan program mustahik mandiri di LAZISMU Kantor Layanan Wiradesa dengan melaksanakan program mustahik mandiri menggunakan model distribusi zakat produktif dengan memberikan modal usaha. Penelitian ini menilai implementasi zakat produktif dalam program mustahik mandiri di Lazismu Kantor Layanan Wiradesa, yang menggunakan modal distribusi zakat dengan modal usaha berbasis akad Qardhul Hasan dan

pendampingan intensif. Program ini berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, yang tercermin dalam peningkatan omset, variasi produk, dan frekuensi penjualan. Pendampingan teknis spiritual juga memberikan kontribusi signifikan. Hasilnya menunjukkan potensi zakat produktif sebagai alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, tantangan keberlanjutan usaha dan perluasan program masih memerlukan perhatian untuk dampak yang lebih luas dan berkelanjutan

Saran

1. Bagi LAZISMU, mengingat zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka, program mustahik mandiri sangat layak untuk pengelolaan zakat yang pastinya LAZISMU akan lebih mengedepankan aturan secara hukum Islam dan melaksanakannya dengan akuntabel. Oleh karenanya, untuk memperbanyak peserta mustahik mandiri dengan dilakukannya sosialisasi yang cukup gencar. Karena banyak warga Kauman dan sekitarnya yang menurut penulis banyak berkemampuan untuk berzakat, namun mendistribusikannya secara masing-masing. LAZISMU dapat meningkatkan distribusi zakat dengan cara tidak memberikan tetapi memberi kail. Seperti melakukan memberikan pelatihan UMKM makanan maupun pengrajin. Pemasaran dan bersinergi dengan perguruan tinggi dan pemkot, agar yang awalnya mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi) zakat.
2. Bagi mustahik, penting untuk melakukan apresiasi terhadap pengeluaran zakat melalui Lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh agar terus berkembang
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian di objek yang sama maupun berbeda agar dapat membandingkan penelitian ini.

Referensi

- Afifudin, I. (2021). *Analisis Program Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Perspektif 8 Asnaf Menurut Yusuf Qardhawi Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kota Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh ala Madzhabi al-Arba'ah*. In Juz 3.
- Al Kaf. (2014). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Pustaka Setia.
- Alwasilah, & Chaedar, A. (2011). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10->

negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin

- Asyari. (2014). Fiqh Perbankan (Implementasi Akad-akad Muamalat Pada Pola Pembiayaan Syariah). In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Issue April). stain bukittinggi.
- Aulidiya, N. (2023). Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di BAZNAS Kabupaten Demak menurut Yusuf Qardhawi . 67-68.
- Cresswel, J. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publication.
- Cresswel, J. G. (2018). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Pearson (ed.)). Pearson.
- Danuludin, M., Nadalsyah, & Hakiem, H. (2021). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 100.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputra, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardhawi). *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 10011016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Departemen Agama RI. (2017). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Pustaka Amani.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam.
- Dr. Fasiha, S.El., M. E. (2017). ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan. In M. Muh. Ruslan Abdullah, S.El. (Ed.), *Laskar Perubahan* (1st ed., Vol. 1). Laskar Perubahan. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.37>
- Dr Hasan Sazali, M. . (2020). *Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Wal Ashri.
- Dr Sanasintani, S.Th, M. P. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Selaras: Vol. 5 No. 9*. Selaras. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Effendi, S. (2013). Peran BAZIS DKI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Majalah BAZIS DKI Jakarta*, 8.
- Erliyanti, E. (2019). Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Warta Dharmawangsa*, 62(1), 106117. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/512>
- Eskafi Noghani, M., Gorgidge, F., & Hojjati Shargh, A. (2021). A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Research on Divorce Factor. *Journal of Research & Health*, 11(3), 139146. <https://doi.org/10.32598/JRH.11.3.1444.1>
- Fakhruddin. (2014). *Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia*. UIN Malang press.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Laskar Perubahan.

- Freeman. (2013). Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 16891699.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media.
- Afifuddin, D. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Gema Insani.
- Hasbi Zaenal, M. (2022). Potensi Zakat BAZNAS RI. *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*, September, 23.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Ziswaf*, 1(2).
- Hendar, J., Chodidjah, N., & Rochman, A. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah Implementation of Corporate Social Responsibility in Sharia Banking Reviewed. *Anterior Jurnal*, 20(3), 7079.
- Husnah, Z. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743>
- Iqbal, M. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*.
- Iswandi, A. (2021). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyri: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 920.
<https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.167>
- Jazet Raco. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (OSF (ed.)). OSF.
- Kurniadi, B. D. (2011). *Praktek Penelitian Kualitatif*. PolGov UGM Press.
- Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. semarang : Lembaga Pendidikan sukarno pressindo
- Lazismu Pekalongan. (2023). *LAZISMU Wiradesa*. <https://lazismupekalongan.or.id/>
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., & ... (2023). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic*, 2(2), 116137.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/20239%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/download/20239/9748>
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 33033310.

Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah pada Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(1), 43-52.

Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenadamedia.

Masadi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Pertama). PT Raja Grafindo Persada.

Megawati, D. (2017). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*.

Lisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)

Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

Prof. Ir. Dr. Raihan. (2019). *Metodologi Penelitian*. UIJPres.

Purwardi, M. I. (2016). konsep dan Implementasi Corporate Social responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 31(3), 401415.

Putra, D. A. (2019). Model Pemberdayaan Mustahik Melalui Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang. In *Universitas Brawijaya. Journal of Applied Management (JAM)*.

Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Qardhawi, Y. (2014). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim.

Rahardjo, M. (2011). Materi Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jurnal UIN Maliki Malang*, 1(1), 17.

Rahman, I. A. (2021). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). *Al Mansyur*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/jw.v4i2.10312>

Rofiq, A. (2010). *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah* (p. III/378).

Saefudin, M. (2013). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Rajawali Pers.

Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. In *UINSU Press*. FEBI UINSU Press. http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Sudharsono, H. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

Supriyadi, A. (2020). KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2019>

Biharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

Utami, S. H. (2017). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(6), 353366.

Uwe, F. (2002). *An Introduction to Qualitative Research*. Sage Publication.

Whittemore, Chase, S., & Mandle, C. (2001). Validity in Qualitative Research. *Qual Health Res.*